



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016 & LUAR BIASA**

Direksi PT Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2017
Waktu : Pukul 11.34- WIB s.d 12.12- WIB
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt5
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

Direktur Utama/ Direktur Independen : Bapak GREG WINARSO TOREH
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA
Komisaris (Independen) : Bapak HENDRI GUNTARA

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 169.508.300 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,05% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	100 %	0	0
Mata Acara II	100 %	0	0
Mata Acara III	100 %	0	0
Mata Acara IV	100 %	0	0

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Mata Acara V	100 %	0	0
-----------------	-------	---	---

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs BAMBANG SUDARYONO & REKAN" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya 27 Maret 2017 Nomor: 013/BS.SHS/03/17 dan Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadangan Wajib sesuai dengan Pasal 70 UUPT dikarenakan Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp.3.478.303.196,- (tiga milyar empatratus tujuh puluh delapan juta tigaratus tiga ribu seratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagaimana jumlah tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam acara pertama dari Rapat.

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Triyanto, SE., Ak., M.Si., CPA dari Kantor Akuntan Publik "Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, kecuali didalam hal terdapat ketentuan dari instansi yang berwenang yang tidak memungkinkan penunjukan ~~Kantor~~ Akuntan Publik tersebut, didalam hal tersebut Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk ~~Kantor~~ Akuntan Publik pengganti dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
 - Penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ~~Kantor~~ Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
 - b. ~~Kantor~~ Akuntan Publik telah bekerja sesuai dengan *standard auditing* professional dan kompeten, dan
 - c. ~~Kantor~~ Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik Triyanto, SE., Ak., M.Si., CPA dari Kantor Akuntan Publik "Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A).

Agenda Keempat :

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku yang lalu.

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan proporsi gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Agenda Kelima :

1. Menerima baik pengunduran diri ~~dari~~ Bapak GREG WINARSO TOREH selaku Direktur Utama/Direktur Independen Perseroan sebagaimana ternyata dari surat pengunduran dirinya tertanggal ~~tertanggal~~ 28 Februari 2017 yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2017.
2. Menyetujui ~~mengangkat~~ ~~promosikan~~ Bapak HENDRI GUNTARA selaku Direktur Utama/Direktur Independen Perseroan menggantikan Bapak GREG WINARSO TOREH terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan dari Direktur Utama/Direktur Independen yang digantikannya tersebut.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak HENDRI GUNTARA selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan alasan untuk diangkat menjadi Direktur Utama/Direktur Independen Perseroan menggantikan Bapak GREG WINARSO TOREH selaku Direktur Utama/Direktur Independen Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak GREG WINARSO TOREH selaku Komisaris Independen Perseroan mengisi jabatan menggantikan Bapak HENDRI GUNTARA terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan dari Komisaris Independen yang digantikannya tersebut.

-Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2018 Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama/ Direktur Independen : Bapak HENDRI GUNTARA

Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO

Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

Komisaris (Independen) : Bapak GREG WINARSO TOREH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2017

Waktu : Pukul 12.13.26 WIB s.d 12.26 WIB

Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt5
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

Direktur Utama/ Direktur Independen : Bapak HENDRI GUNTARA

Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO

Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

Komisaris (Independen) : Bapak GREG WINARSO TOREH

Formatted: Not Highlight

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 169.508.300 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,05% ~~_____~~ saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan _____% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara	100 %	0	0

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Agenda :

- Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan persyaratan dan ketentuan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2018.
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai maksud pemberian wewenang tersebut.

Jakarta, 4 Juli _____ 2017
Direksi Perseroan